

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian dunia telah mengalami globalisasi.¹ Dalam pembangunan suatu Negara, terdapat aspek penting yang harus diperhatikan dan dimengerti. Dari segala aspek yang ada, aspek ekonomi mempunyai pengaruh yang cukup besar. Di dalam sebuah aspek ekonomi, ada banyak bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Salah satu bagian yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu negara adalah investasi. Investasi ialah kegiatan menempatkan modal, berupa uang atau aset berharga lainnya kedalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak menggunakan asa pemodal atau investor kelak akan mendapatkan laba pada kurun waktu saat tertentu.

Investasi dibagi menjadi dua kategori yaitu aspek fisik dan aspek finansial. Aspek fisik ialah investasi yang kaitannya dengan aset fisik berupa emas, pabrik, tanah atau sejenisnya. Sedangkan aspek finansial merupakan investasi berupa hal yang tertulis melalui kontrak seperti pada sekuritas atau sejenisnya. Investor terjadi jika ada institusi atau suatu lembaga dengan perorangan yang melakukan kegiatan bisnisnya. Semakin berkembang dan meluasnya investasi di Indonesia maka salah satu penanda sebuah kemajuan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan baik jika dilihat dari besarnya investasi.²

Tahap dari investasi yaitu penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk aktifitas dari menanam modal yang dilakukan di dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri maupun asing. Sedangkan Penanam modal adalah seseorang atau suatu badan bisnis yang melakukan penanaman modal dalam Negeri sendiri maupun oleh asing. Penanaman modal atau investasi adalah langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini,

¹ Angga Yudisthira dan Firotn Niswah, “*Manajemen Strategi peningkatan investasi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya*” (2012): 2, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/viewFile/27322/2499>
3

² Suratman Anna Rokhmatussa'dyah, “*Hukum Investasi dan Pasar Modal*”, (Jakarta: Prenanda Media, 2009), 33.

investasi hakekatnya merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.³

Penanam modal dibedakan menjadi dua yaitu Penanam Modal Dalam Negeri yang disingkat PMDN dan Penanam Modal Asing (PMA). Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) ialah suatu kegiatan menanamkan modalnya dengan melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dimana pelaku usaha melakukan usahanya dengan menggunakan modal yang asalnya dari Negeri sendiri. Penanam Modal Asing (PMA) ialah suatu kegiatan menanamkan modal, dalam hal ini dilakukan oleh orang asing untuk melakukan usaha pada daerah Republik Indonesia menggunakan modal asing sepenuhnya atau patungan dengan penanam modal dalam Negeri sendiri. Pada tahap ini peran penanaman modal adalah sebagai pembangunan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional agar bersaing dengan Negara lainnya.⁴

Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Maka upaya menumbuhkan perekonomian Negara yaitu senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Kegiatan penanam modal membutuhkan kinerja yang bagus, jika kinerja bagus laju investasi akan bagus. Dalam tahap ini laju investasi sangatlah mempengaruhi, karena dari investasi tersebut yang nantinya akan mendorong Negara dengan menciptakan sesuatu melalui produksi dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Negara serta menciptakan kesejahteraan bangsa. Investasi sendiri mempunyai peran yang positif yaitu untuk mengurangi kemiskinan. Investasi disini dengan pengembangan melalui usaha mikro, kecil, menengah, maupun koperasi. Pengembangan investasi dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dan mempercepat pembangunan ekonomi Nasional.⁵

³ Eka Erbawati, “*pengawasan badan penanaman modal dan promosi daeah provinsi kepulauan Riau dalam kegiatan investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Provinsi Riau tahun 2014*” (2015): 4, https://adoc.pub/publikasi-oleh-eka-erbawati-nim-jurusan_-ilmu-pemerintahan-fa.html

⁴ Amanuddin Hilmar, “*Hukum Penanaman Modal di Indonesia*”. (Jakarta: Prenanda Media, 2004), 88.

⁵ Amanuddin Hilmar, “*Hukum Penanaman Modal di Indonesia*”. (Jakarta: Prenanda Media, 2004), hal 89-91.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional maka memerlukan sedikit adanya campur tangan pemerintah, agar dalam rencananya dapat terealisasi dengan baik sesuai yang diharapkan. UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dalam konteks otonomi daerah yang saat ini tengah berlangsung, idealnya daerah menjadikan investasi sebagai salah satu pendorong pembangunan daerah. Daerah sudah saatnya berkompetisi menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Pemerintah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengembangkan lingkungan investasi di daerah masing-masing. Undang-undang mengatur langkah insentif dan kenyamanan investasi. Oleh karena itu, peran pemerintah khususnya daerah sangat penting bagi investasi yang masuk ke Indonesia.

Dalam kewenangan otonomi daerah, yang seharusnya menaruh efek yang baik untuk meningkatkan investasi. Tetapi, pada prosesnya belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan, perbedaan peraturan setiap daerahnya. Jadi dalam tahap ini yang mengakibatkan penurunan penanaman modal ialah persoalan birokrasi daerah. Yang semula diatur oleh pusat sekarang juga diatur oleh daerah. Maka agar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik memerlukan adanya birokrasi yang baik untuk menunjang keberlangsungannya.⁶

Pemerintah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar penanaman modal tersebut bisa berjalan dengan baik. Di dalamnya ada beberapa bidang yaitu kesekretariatan, bidang penanaman modal, bidang pelayanan perizinan, bidang pelayanan non perizinan, bidang informasi, dan bidang pengaduan dimana setiap bidangnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Pada tahap penanaman modal tugasnya dilaksanakan oleh bidang penanaman modal yang didalamnya ada sub bidang promosi dan potensi daerah serta sub bidang pengawasan dan pengendalian. Dengan pengendalian dan

⁶ Azhari Yahya, Mahdi Syahbandir, Gita Melisa, "Peran Badan Pengawasan Dalam Mendukung Investasi (Studi Di Kawasan Sabang), No.1 (2019): 4, diaskes pada April 2019, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>

pengawasan di Kabupaten Kudus diharapkan dapat memantau dan menindaklanjuti terhadap apa kendala yang terjadi di lapangan.⁷

Untuk melihat seberapa besar capaian realisasi investasi yang terlihat dalam perkembangan penanam modal yang ada di kabupaten kudus melalui sistem yang tersedia yaitu melalui NSWI maka dapat dilihat capaian yang dicapai dibawah ini:

Tabel 1.1
Realisasi Investasi Penanaman Modal Triwulan
I- Triwulan III Kabupaten Kudus 2021

Tahun	TW 1 (Dalam Juta)	TW 2 (Dalam Juta)	TW 3 (Dalam Juta)	Total Capaian Realisasi dalam Juta TW1-TW 3
2017	101504,4	538.270,60	244.444,30	884.219,30
2018	245.595,00	252.677,60	2.590,20	500.862,80
2019	49.050,80	47.763,60	61.907,60	158.722,00
2020	726.948,60	897.395,90	30.323,60	1.654.668,10
2021	195.831,60	340.313,70	6.479,20	542.624,50

Sumber : <https://nswi.bkpm.go.id>

Dari tabel di atas maka ada penurunan realisasi investasi pada triwulan satu ke triwulan tiga dari tahun 2020 ke 2021. Penurunan tersebut dikarenakan ada beberapa faktor penyebab, diantaranya penanam modal banyak yang gulung tikar, akibat pandemi covid-19 sehingga mereka tidak melakukan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). hal itu menjadikan menjadikan target investasi jauh dari harapan, dari target tahun 2021 sebesar Rp. 7 Triliun sampai bulan agustus baru terealisasi Rp. 542.624,50 (dalam juta).⁸

⁷ I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari, Made Gde Sbha Karma Resen, Cokorde Dalem Dahana, "Implementasi Pengendalian Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal di Provinsi Bali", No. 04(2017): 3-4, diakses pada tanggal 04 oktober , 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/karthanegara/article/view/3397>

⁸ Reviliano Subekti, "Realisasi Investasi di Kudus tahun 2021" Agustus 2021. <http://betanews.id/2021/08/realisasi-investasi-di-kudus-tahun-2021-baru-tercapai-rp-35-triliun-dari-target-rp-7-triliun.html>

Dari permasalahan penanaman modal di atas maka Kabupaten Kudus butuh adanya pengawasan dan pengendalian mengenai apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana upaya untuk mengatasinya serta terwujud investor yang mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.⁹ Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pengawasan dan Pengendalian Dalam Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kudus 2021)”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian berdasarkan pada kebaruan informasi mengenai pokok permasalahan yang akan diperoleh dari kondisi di lapangan. Peneliti akan mengetahui tentang pembahasan yang telah diuraikan dengan lebih terarah dan dapat langsung memfokuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu tentang **“Peran Pengawasan dan Pengendalian Dalam Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus 2021)”**

Peneliti akan mengamati lebih lanjut tentang bagaimana peran dari pengawasan dan pengendalian dalam pencapaian realisasi investasi, upaya agar pencapaian realisasi investasi tersebut sesuai dengan target yang diharapkan, dan mengetahui sejauh mana pengawasan dan pengendalian bisa memberikan solusi jika penanam modal mengalami kendala.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengawasan dalam pencapaian realisasi investasi penanaman modal pada DPMPTSP Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana peran pengendalian dalam pencapaian realisasi investasi penanaman modal pada DPMPTSP Kabupaten Kudus?

⁹ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Bab I, Pasal 1

D. Tujuan Penelitian

Mengenai rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pengawasan dalam pencapaian realisasi investasi penanaman modal pada DPMPTSP Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui peran pengendalian dalam pencapaian Realisasi Investasi penanaman modal pada DPMPTSP Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bagaimanapun hasilnya diharapkan akan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Lebih jelasnya ialah:

1. Secara teoritis, dalam penelitian kali ini bisa diharapkan bisa memberikan berupa sumbangan terhadap ilmu dari segi pengembangan dan pendalaman pembelajaran ilmu pemerintah, yang terkhusus oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada bidang pengawasannya terhadap bagaimana pencapaian realisasi investasi di kabupaten kudus.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Penulis, manfaatnya yang diharapkan penulis adalah dapat memperoleh segudang ilmu terkait adanya penambahan wawasan dan pengetahuan mengenai peran bidang pengawasan dan pengendalian pada pencapaian realisasi investasi penanaman modal di kabupaten kudus.
 - b. Bagi akademik, mengenai penelitian ini dapat digunakan sebagai pemberian suatu gagasan baru bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai peran pengawasan dan pengendalian dalam pengacapaian realisasi investasi penanaman modal di kabupaten kudus.
 - c. Bagi DPMPTSP Kabupaten Kudus, dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai cerminan dan masukan untuk kedepannya pada sebuah pencapaian realisasi investasi penanaman modal agar kedepannya sesuai dengan apa yang diharapkan dari target awal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan sebuah penelitian dan penulisan, maka peneliti menyajikan secara singkat dan ringkas tentang kerangka penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisikan halaman judul, pengesahan, penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian ini

Pada bagian isi terdiri dari beberapa bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Deskripsi Teori, pengawasan, tujuan pengawasan, fungsi pengawasan, macam-macam pengawasan, teknik pengawasan, pengendalian, teknik pengendalian, tugas pengendalian, tujuan pengendalian, fungsi pengendalian, realisasi investasi, penanam modal, PMDN, PMA, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab tiga membahas metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang mempunyai gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab lima menjadi bab terakhir yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat